BAB II

PENGERTIAN *IJĀRAH*, RUKUN *IJĀRAH*, SYARAT *IJĀRAH*, LANDASAN HUKUM, BERAKHIRNYA AKAD *IJĀRAH* DAN KONSEP PENETAPAN HARGA

A. Landasan Teori

1. Definisi *ijārah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* ialah sewa-menyewa. Menurut bahasa, *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan".[1] Karena itu kata *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[2] Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa-menyewa ialah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah ialah menjual tenaga atau kekuatan.[3] Adapun Ali Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan yang artinya menjual manfaat.

Sedangkan Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah:

اَلْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ, وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابَ أَجْرًا.

".(*ijarah* diambil dari kata *"Al-Ajr'* yang artinya *'iwadl! (imbalan),* dari pengertian ini pahala *(tiawab)* dinamakan *ajr*(upah).[4]

---

[1] A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1163.
[2] *Hehni* Karim, *Fiqh Mu'amalah, (Jakarta:* RajawaJi *Pers,* 1993),*29.*
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), *115.*
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'ainalah* (Bandung: Aditama Pustaka, 2003),316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sebagaimana firman Allah Swt yang menjelaskan pengambilan upah dari jasa menyusui:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[5]

Secara istilah atau terminologi, *ijārah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama. antara lain sebagai berikut:

Menurut Ulama Al-Shafi'iyah, ijarah adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Terjemahan* Jilid 13, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertent u".[6]

Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ.

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan. Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan melainkan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.[8]

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *ijārah*

---

[6] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992), 122.
[7] Hendi Suben, *FiqhMu'amalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 114.
[8] Suqjyah Musyafa'ah, *Hukwn Ekonomi donBisnis I,* (Surabaya: IAIN S11Dan Ampel Press, 2013), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul. Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat[9], yaitu:

1. *Āqid* (orang yang akad)
2. *Shighāt* akad
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan
4. Manfaat. Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari oranag yang bekerja.[10]

Ada beberapa pendapat yang membahas tentang rukun sewa menyewa, diantaranya adalah:

a. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun sewa menyewa *(ijārah)* adalah berakal, sewa/imbalan, manfaat serta *sighah* (*ijāb* dan *qābul)*
b. Golongan Shāfi'iah, Malikiah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *ijārah* terdiri atas *mua'jjir* (pihak yang memberikan *ijārah*), *musta'jjir* (orang yang membayar *ijārah*), *al-ma'qud alaih*, dan *sighat*.[11]
c. Sedangkan Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat *ijārah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli, yaitu: Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqād*), *Sharat nafaz*

---

[9] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Sinar Biru, 1990), 125.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 321.
[11] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berlangsungnya akad), Syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (sharat Juzum).12

2. Syarat terjadinya akad *(sharat in ʿqād)*

Syarat terjadinya akad *(syarat in ʿqād)* berkaitan dengan *aqid,* akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayiz* menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya *(mu'jir* atau *musta'jr)* gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan balig merupakan syarat untuk kelangsungan *(nafaz).* Dengan demikian, apabila anak yang *mumayiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja)atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadiiya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.[13] Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *balig* dan berakal, sedangkan anak *mumayiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[14]

3. Syarat Pelaksanaan Akad *(Nafaz)*

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah).* Dengan demikian, ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau

---

[12] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Sinar Biru, 1990), 125.
[13] Ahmad Wardi Muslich, *FiqhMu'aJPafah,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 322.
[14] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya ijarah[15]

4. Syarat Sah *Ijirah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), *ma 'qiid 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad *(nafs al- 'aqad),* yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Annisa: 29)[16]

Ayat di atas menjelaskan bahwa *ijārah* dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta" Syarat ini perkaitan dengan *āqid*[17]

b. *Ma'qiid'alaih* bermanfaat dengan jelas. Adannya kejelasan pada *ma'qiid'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *arjid* Adapun di antara cara untuk mengetahui *ma 'qūd'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau

[15] Ibid., 126.
[16] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsinya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.
[17] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.[18]

5. Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah*

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat: [19]

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib)* yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

b. Tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Menurut Hanafiah apabila terdapat halangan., maka baik pada pelaku maupun pada *ma'qūd 'alaih,* maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya alasan selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

6. Syarat objek sewa menyewa

a. Objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, baik itu jenisnya, kadarnya maupun sifat dari objek sewa-menyewa tersebut, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaat tidak jelas, maka akad itu tidak sah.[20]

---

[18] Ibid, 126.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *FiqihMu'amalah,(* Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 327.
[20] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah,(* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997),232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut segala manfaatnya.[21]

c. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya). Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan.

e. Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[22]

7. Syarat yang berkaitan dengan *ijab kabul*

Ada tiga syarat yang ditetapkan ulama fikih mengenai *ijab kabul*, syarat tersebut adalah:

a. Tujuan pemyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari penyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dari sebelumnya.

b. Antara ijab dan kabul itu harus ada kesesuaian, seperti kesepakatan yang telah disetujui dari kedua belah pihak.

---

[21] Ibid,. 233.
[22] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemyataan ijab kabul mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

8. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga sewa)

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum dengan cek atau kredit. Walaupun apabila dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas.

c. Apabila sewa menyewa dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan menurut syarah seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini tidak bemilai menurut pandangan syara'.[23]

9. Syarat Manfaat

a. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya sedangkan mangga tersebut untuk dimakan.

b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.

[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dafam Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.Diketahui kadamya dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai Bogor.[24]

3.Landasan Hukum *Ijārah*

Ijarah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. Ijarah juga termasuk salah satu bent uk aktifitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijārah,* tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.[25]

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bent uk upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarah.[26] Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan ijarah tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya ijarah yang terdapat didalam Al- qu'ran:

---

[24] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 304
[25] Heltni Karim, *FiqhMuamalah,* 252.
[26] Abdul *Rahman* Ghazaly, *FiqhMu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Surah al-Qasas (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ
إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahk&n kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termas uk orang- orang yang baik"(27). (al-Qasas 28:26-27).[27]

2. Surah at-Talaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah k amu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka natkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (at-Talaq 65: 6)[28]

[27] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan landasan hukum ijarah yang terdapat di hadits adalah sebagai berikut:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيَعْمَلْ لَهُ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزق أبى هريرة)

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya.[30]

4. Pembatalan dan Berakbimya Akad *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad .*ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanfiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat halangan dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaat kan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: [31]

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenubinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.
6. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada halangan seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa alasan yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.[32]

Secara umum Wahbah Az-zuhaily yang sebagaimana dikutip Hendi Suhendi berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:[33]

---

[31] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2010), 284.

[32] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 238.

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad *ijarah.* telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad *ijārah.* berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad ijarah. terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad ijarah. tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad *ijarah.* merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.

2. Akad *ijārah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad *ijārah* dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.
3. Akad *ijārah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah*, diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijārah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.
4. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu maka akad *ijārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fukoha.

---

[32] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akad *ijarah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad ijarah dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.
6. Akad *ijarah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah*, diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijarah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.
7. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu maka akad i*jārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fukoha.

B. Konsep Penetapan Harga

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut.[34] Berikut pemaparannya adalah:

[34] Budi. Wahyono, "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", dalam http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian harga sangat beragam menurut para ahli. Menurut Tjiptono dalam artikel harga yang tak berdasar (harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa[35]. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan dan mendapatk&n sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. [36]

b. Dasar penetapan harga

Menurut Machfoedz sebagaimana dikutip Budi Wahyono, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.[37] Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Adapun faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

c. Tujuan penetapan harga

Penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu

---

[36] Yusuf Qardhaw *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 256.
[37] Budi Wahyono, *Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga,* diakses pada 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lain. Tujuan penetapan harga menurut Harini, adalah sebagai berikut:

1) Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi.
2) Penetapan harga untuk ke stabilan harga. Penetapan harga ini berfungsi sebagai pengendalian harga pasar. Khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.
3) Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
4) Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.
5) Penetapan harga untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Menurut Machfoedz yang sebagaimana dikutip Herman Harahap, tujuan penetapan harga meliputi:[38]

a) Orientasi laba adalah mencapai target baru untuk meningkatkan laba.
b) Orintasi penjualan: meningkatkan volume penjualan dalam jangka waktu tertentu dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar.[39]

1. Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam

Pada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap

[38] Herman Harahap, *Ekonomi Mikro*, (Surakarta: Sinar Graha, 2008), 156.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat para ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beserta Ibnu Khalduu.

1. Abu Yusuf

Seperti ahli ekonomi Islam yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan *kurva demand.* Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. [40]

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari " keteraturan alami" secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar.

a. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur

[40] Adiwannan R.Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: PT.RjaGrafindo Persada 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh nya sebagai "Jika petani tidak mendapatkan pembeli dari barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah"[41]

b. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan:

"Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebjh rnurah akan rneningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan".[42]

3. Ibnu Tarmiyah

Masyarakat pada masa Ibnu Tarmiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Tairniyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan

---

[41] Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam Perspektif Fikih dan* Ekonomi, (Jakarta: Raya Persada, 2005), 115.
[42] Adyitawarman Karim, *Ekonomi Islam Kajian Kontemporer,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan.[43] Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

4. Ibnu Khaldun

Dalam bukunya Al-Muqoddimah, ia menulis satu bah berjudul "Harga-Harga di Kota" yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Supplay bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada supplay bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun,[44] penduduk kota besar memiliki supplay bahan pokok yang melebiru kebutuharinya serungga harga bahan pokok dilkota besar relatif lebih murah. Sementara itu *supplay* bahan pokok di kota kecil relatif kecil karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal.

Naiknya *disposable income* dapat meningk.atkan marginal *propensity to consume* tehadap barang-barang mewah dari setiap

[43] Ibid. 236
[44] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muama/ah Kontektua/*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan barn atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula.

Pada bagian lain dari bukunya, khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga, ia mengatakan:

"Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun".

.Dengan demikian, maka sebagaimana Ibnu Taimiyah dan Ibnu Kahaldun juga sudah mengidentifikasikan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.[45]

2. Landasan hukum dalam penentuan harga

Adapun landasan hukum dalam penentuan harga, adalah:

Dalam surat an-Nisa' ayat 29, Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[46]

---

[45] Moh Syaifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Leng/cap,* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

[46] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis shahih

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata " Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasululah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta. (HR. Abu Dawud) [47]

[47] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Aplikasi Kutubus' Sittah, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id